

## ABSTRAK

**Regita Hilda Mustakma:** “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Dalam Orderan Jahitan (Studi Kasus : Rumah Jahit Minitety Di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)*”.

Kebutuhan terhadap fashion di era global cukup diminati. Pakaian merupakan salah satu bentuk fashion yang digemari oleh masyarakat. Sebagian masyarakat menggunakan sistem order dalam pesanan baju kepada penjahit untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan dalam orderan pakaian akan tersisa kain sisa jahitan yang tidak diperhitungkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut, terkadang tidak disepakati status kepemilikannya di awal perjanjian, seperti halnya terjadi pada rumah jahit minitety. Dengan demikian yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan orderan jahitan di rumah jahit minitety dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di rumah jahit minitety.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan orderan jahitan di lapangan dan bagaimana analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu orderan jahitan di rumah jahit minitety sesuai dengan pelaksanaan akad *ijarah*. Penetapan kain sisa jahitan dilakukan secara kekeluargaan dan sesuai dengan adat istiadat. Penyediaan kain dapat disediakan oleh konsumen ataupun penjahit, dan status kepemilikan kain secara penuh milik konsumen. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktek pelaksanaan orderan jahitan di rumah jahit minitety dipandang sudah sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan akad *ijarah* atas jasa penjahit. Dalam hal kebiasaan, konsumen memberikan kain sisa jahitan yang menjadi miliknya dan diserahkan kepada penjahit. Maka terjadilah perpindahan status kepemilikan antar keduanya.

**Kata Kunci:** *Hak Kepemilikan, Kain Sisa Jahitan, Akad Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah*